



BUPATI BANTAENG

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
DI KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertibnya pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Bantaeng;
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 20.... ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 01/Pilgub/Kpts/-Prov-025/VI/2012 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi selatan Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembar Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Negara Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BANTAENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng
4. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
6. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/ atau Tim kampanye/ pelaksana kampanye/ petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program secara lisan atau tertulis kepada masyarakat.
7. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
8. Lokasi pemasangan alat peraga kampanye adalah tempat yang diperbolehkan, untuk dipasangkan alat peraga kampanye.

BAB II ASAS DAN TUJUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 2

Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilakukan berdasarkan azas tertib, aman, keindahan dan kebersihan kota.

BAB III L O K A S I

Pasal 3

Tujuan pengaturan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan :

- a. Untuk menjaga kebersihan kota;
- b. Untuk menjaga keindahan kota;
- c. Untuk menjaga ketertiban kota;
- d. Untuk menjaga keamanan kota.
- e. Agar tidak mengganggu kelancaran pengguna jalan umum.

Pasal 4

Pemasangan Alat Peraga Kampanye berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga kampanye lainnya.

Pasal 5

Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan selama masa kampanye.

Pasal 6

Pasangan calon atau Tim Kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lama 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 7

Alat Peraga Kampanye Pemilu wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Isi tidak berbau SARA.
- b. Tidak menutup lampu atau rambu lalu lintas.
- c. Memperoleh persetujuan dari pemilik atau pengolah tanah/bangunan apabila di pasang pada tanah/bangunan milik pribadi.

Pasal 8

Lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Bissappu:
 1. Sekitar perbatasan Jeneponto – Bantaeng (Radius 100 m)
 2. Jalan Poros Panaikang Desa Bonto Manai (arah ke Morowa)
 3. Jalan ke Pundinging Desa Bonto Manai Perempatan Parang Labbu dan Pundinging
 4. Lapangan Sepak Bola Kr. Kasia (lokasi perkemahan)

5. Batas kota di Beloparang (radius 50 m)
 6. Poros terminal Beloparang dan sekitar lapangan terminal angkutan umum
 7. Jalan poros Mattoanging Desa Bonto Jai
- b. Kecamatan Bantaeng
1. Lapangan Arakeke
 2. Lapangan Lompobattang
 3. Sekitar Stadion Mini Lamalaka (tidak menempatkan Atribut pada sisi pantai)
 4. Perempatan alan Pemuda dan Elang
 5. Batas Kota Bantaeng di Kelurahan Lamalaka (Radius 50 m)
 6. Jalan Seruni (Pasar Cakar)
- c. Kecamatan Ulu Ere
1. Pertigaan Jalan Poros Borong Tangnga Desa Bonto Daeng
 2. Pertigaan (Tugu Kol) Jalan Poros Loka
 3. Perempatan Kampung Beru – Bangkeng Bonto / Pangkalan Ojek Bonto Marannu
 4. Pertigaan Jalan Poros Bungloe Desa Bonto Tallasa
 5. Pertigaan Jalan Poros Loka Desa Bonto Tangnga (dekat SD Inpres Talakayya)
- d. Kecamatan Sinoa
1. Lapangan Sepak Bola Morowa Desa Bonto Mate'ne
 2. Pertigaan Jalan Poros Loka Desa Bonto Karaeng
 3. Perempatan Jalan Batu Langgayya – Pa'bulengan, Borongtampang Desa Bonto Bulaeng
 4. Perempatan Jalan Poros Janna-jannayya, Batayya Desa Bonto Majannang
 5. Pertigaan Jalan Poros Pandang-Pandang – Jalan Bonde Desa Bonto Tiro
- e. Kecamatan Tompobulu
1. Batas Ibukota Kecamatan Tompobulu (Batulabbu)
 2. Lapangan Sepak Bola Banyorang
 3. Pertigaan Labbo – Pattaneteang
- f. Kecamatan Gantarangkeke
1. Lapangan Moti
 2. Lapangan Dampang
 3. Pertigaan Jalan Kaloling
 4. Perempatan Jalan Bajiminasa – Moti
- g. Kecamatan Pa'jukukang
1. Tepi Pantai Desa Borongloe (tikungan sebelah kanan)
 2. Perempatan Bateballa Desa Lumpangan Arah Papancamba Desa Batu Karaeng
 3. Pertigaan Jalan Provinsi Arah Layoa Desa Baruga (tidak menempatkan pada jalan Poros Provinsi)
- h. Kecamatan Eremerasa
1. Perempatan Landang – Pangi
 2. Perempatan Pullauweng
 3. Lapangan Kampung Parang Desa Pa'bentengan
 4. Jalan Poros Sungai Calendu – Pullauweng
 5. Perempatan Kampung Beru Bonto Sapiri Kelurahan Onto
 6. Perempatan Pasar Jannayya.

Pasal 9

Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan pada :

- a. Di pohon, Tiang Listrik dan Tiang Telepon.
- b. Pemasangan alat peraga yang melintang di jalan.
- c. Di Sekolah-Sekolah (bangunan pemerintah)
- d. Di kantor-kantor (bangunan pemerintah)
- e. Di Masjid / Mushallah, Gereja dan tempat Peribadatan lainnya.
- f. Gapura Batas Kota (Sasayya) dan Gapura Batas Kota (Lamalaka).
- g. Batas Kota Bantaeng - Jeneponto serta Batas Kota Bantaeng – Bulukumba.
- h. Taman segi tiga Patung A. Mannappiang.
- i. Perempatan Lampu Merah Jalan Pahlawan Tangnga-Tangnga.
- j. Perempatan Lampu Merah Jalan Raya Lanto depan POM.
- k. Perempatan Lampu Merah Jalan A. Mannappiang Kel. Letta.
- l. Dan lain-lain yang tidak tersebut dalam Pasal 8 tersebut diatas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 17 Desember 2012

BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT.
Pangkat : Pembina Utama Madya
N I P : 19590112 198603 1 016

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2012 NOMOR 209**